



**PUTUSAN**

**Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Bjb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan leasing, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 18 April 2013, dengan register perkara Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 16 Mei 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Mei 1998);
- 2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas sekitar 4 tahun hingga berpisah. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 1 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERTAMA, tanggal lahir 1 Januari 1999;

3 Sekitar bulan November tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a Termohon tidak mau mengikuti Pemohon yang ditugaskan bekerja di Samarinda;

b Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 10 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5 Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan Nomor 0302/Pdt.G/2012/PA.Bjb yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 20 September 2012, kemudian perkara tersebut digugurkan pada tanggal 11 Desember 2012;

6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 dan 27 Mei 2013 sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, yaitu:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : - tanggal 20 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpahnya menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Pemohon bekerja di Samarinda keduanya pisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lamanya yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak mau tinggal di Samarinda;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

- 2 **SAKSI II**, umur.39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Pembiayaan, tempat tinggal di Kota Banjarbaru;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 10 tahun yang lalu keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di Samarinda;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lamanya yaitu sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru, karena sejak November 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Termohon tidak mau mengikuti Pemohon yang ditugaskan bekerja di Samarinda;
- b Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), sehingga dalil permohonan Pemohon telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah tetap, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah *a quo* yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan permohonan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf f yaitu: “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti *a quo* mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah bukti tentang domisili Pemohon, sedangkan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 5 dari 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti (P.1) tersebut tidak relevan, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan keterangan Pemohon dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P.2), terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai alasan permohonan cerai Pemohon, akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI I, menerangkan bahwa sejak 10 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yaitu sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Samarinda;
- Bahwa SAKSI II menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat kejadiannya satu kali yang disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Samarinda. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sekitar 10 tahun lamanya. Bahwa saksi sebagai keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar sepuluh tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, klimaksnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon, senyatanya Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama lagi, oleh karena itu telah sesuai dengan kondisi yang digariskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUHAMMAD HILMY** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

**Drs. H. JUHRI ASNAWI**

Hakim Anggota	Hakim Anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.</b>	<b>Drs. MUHAMMAD HILMY</b>
Panitera Pengganti	
<b>Hj. WAHIBAH, S.Ag.</b>	

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 200.000,-
- Biaya meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).